



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

Nomor: 100.3.3.2/KEP.001/ITDAKAB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI MOROWALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Morowali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 020);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- A. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah:
 1. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 2. megumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 3. menghitung jumlah kerugian daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati;
 - B. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah:
 1. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada menyelesaikan kerugian daerah dengan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun berkenan, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Tahun berkenan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 februari 2025


Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.0101/ITDAKAB/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

A. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Inspektorat Morowali	Ketua/Merangkap Anggota
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasubag Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Inspektorat Kab. Morowali	Sekretariat
2.	Kasubag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Kab. Morowali	Anggota
3.	Sury Pajung, SE, M.A.P (Auditor)	Anggota
4.	Ida Nursanti H. Nunu, ST., MM., CMRO (Auditor)	Anggota
5.	Lista, SE, M.A.P (Auditor)	Anggota
6.	Syarir AD, ST (Pengawas Pemerintahan)	Anggota
7.	Fitriani, S.I.Kom (Auditor)	Anggota
8.	Lidya Rahayu Rumengan, SE (Auditor)	Anggota
9.	Staf Tindak Lanjut Inspektorat Daerah kabupaten Morowali	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

